



Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Pengunjung Pusat Keramaian di Kemutar Telu Center Kabupaten Sumbawa Barat

Abi Manubis¹, Ahmad Yamin², Suparman³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: ahmadyamin@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-11-01 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-02 Keywords: <i>Performance; Civil Service Police Unit; Controlling Street Vendors.</i>	<p>The aim of the research is to determine the performance of the Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors and Crowd Center Visitors at the Kemutar Telu Center, West Sumbawa Regency. Objectively, this type of research is qualitative with interpretative descriptive methods and SWOT analysis from 2 (two) data sources, namely primary data obtained from observation and verbal interviews with informants as well as documentation in the field, and indirect secondary data in the form of documents, written notes. The results of the research found that the performance of the Civil Service Police Unit in controlling Street Vendors and Crowd Center Visitors at Kemutar Telu Center, West Sumbawa Regency, namely from 168 members of the West Sumbawa Regency Civil Service Police Unit consisting of 56 Civil Servants including 14 Officials. Functional Pol PP and 112 Non-Permanent Regional Employees have met the indicators with 98.81% of employees having a high school/equivalent education. 1 platoon of Satpol PP members, totaling 31 people, divided into 2 teams, routinely carry out the task of controlling street vendors and visitors to the busy center at Kemutar Telu Center on Saturday and Sunday nights. The actions taken by the Civil Service Police Unit against street vendors and visitors who commit violations are non-judicial actions, namely giving warning letters and prohibiting them from carrying out selling activities at the Kemutar Telu Center. So it can be concluded that the performance of the Civil Service Police Unit needs to be improved so that it can carry out its duties in accordance with applicable statutory provisions in meeting all performance indicators.</p>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-11-01 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-02 Kata kunci: <i>Kinerja; Satuan Polisi Pamong Praja; Penertiban PKL.</i>	<p>Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Pengunjung Pusat Keramaian di Kemutar Telu Center Kabupaten Sumbawa Barat. Secara objektif, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif interpretative dan Analisa SWOT dari 2 (dua) sumber data yakni data primer yang didapatkan dari observasi dan wawancara verbal dengan informan serta dokumentasi di lapangan, dan data sekunder yang tidak langsung berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan tertulis. Hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dan Pengunjung Pusat Keramaian di Kemutar Telu Center Kabupaten Sumbawa Barat yaitu dari adalah 168 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 56 orang Pegawai Negeri Sipil termasuk 14 orang Pejabat Fungsional Pol PP dan 112 orang Pegawai Tidak Tetap Daerah telah memenuhi indikator dengan jumlah 98,81% pegawai berpendidikan SMA/ sederajat. 1 peleton anggota Satpol PP yang berjumlah 31 orang terbagi dalam 2 regu secara rutin pada malam sabtu dan ahad melaksanakan tugas penertiban pedagang kaki lima dan pengunjung pusat keramaian di Kemutar Telu Center. Adapun tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima dan pengunjung yang melakukan pelanggaran adalah tindakan <i>non yustisi</i> yakni memberikan surat teguran hingga larangan melakukan aktivitas berjualan di Kemutar Telu Center. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu untuk ditingkatkan sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memenuhi segala indikator kinerja.</p>

I. PENDAHULUAN

Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagai organisasi perangkat Daerah sangat diperlukan guna mendukung suksesnya

pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dalam Langkah mewujudkan *Good Governance*. Dengan demikian, aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garda terdepan sebagai motivator dalam menjamin

kepasitian pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah di tengah-tengah masyarakat. Salah satu tujuan adanya Peraturan Daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Penegakan Peraturan Daerah merupakan wujud awal dari terciptanya rasa aman, nyaman, tenteram dan tertib di tengah masyarakat. Dengan demikian, disamping menegakkan Peraturan Daerah, tugas Satuan Polisi Pamong Praja juga adalah menegakkan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan juga ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat salah satu ikon daerah yakni Masjid Agung Darussalam yang berada di kompleks perkantoran Kemutar Telu Center yang memiliki beberapa halaman luas dan taman sehingga dapat di kunjungi oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat khususnya dan masyarakat luar daerah pada umumnya. Dengan demikian hal tersebut mendatangkan para pedagang untuk membuka lapak pada area pusat keramaian pengunjung tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat selalu melaksanakan kegiatan rutin yakni patroli wilayah pada kawasan Kemutar Telu Center sebagai wujud pelaksanaan tugas dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Kegiatan-kegiatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat seperti perayaan hari jadi Kabupaten Sumbawa Barat, Pelepasan Jama'ah Haji, Perayaan dan lomba dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, *Car Free Day*, bahkan kegiatan kegiatan-kegiatan wisata dan hiburan masyarakat pada malam minggu menjadi hal yang patut untuk ditertibkan agar tercipta rasa aman, nyaman dan tertib di Kawasan tersebut. Penertiban tersebut terfokus pada pengunjung dan pedagang kaki lima yang berada pada pusat keramaian dengan pengaturan yang baik sehingga aktifitas pengunjung dan pedagang tidak terindikasi kericuhan. Dalam kasus ini, terdapat banyak pedagang kaki lima yang berada di pusat keramaian Kemutar Telu Center yang tidak memperhatikan kebersihan tempat berdagang sehingga kenyamanan pengunjung menjadi terganggu. Bahkan ada beberapa pedagang tidak memperhatikan lokasi lapak berdagang mereka sehingga menyebabkan tidak asri dipandang mata. Selain pedagang, para pengunjung pusat keramaian di Kemutar Telu

Center Taliwang juga banyak yang tidak memperhatikan tata letak parkir kendaraan mereka sehingga dapat menyebabkan kemacetan yang berindikasi kericuhan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal ini yang menjadi wewenang penertiban yakni Satuan Polisi Pamong Praja terus melakukan pengawasan dan himbauan kepada pengunjung dan pedagang yang berada di Kawasan Pusat Keramaian Kemutar Telu Center seperti tata letak parkir kendaraan pengunjung dan lapak berdagang yang tidak pada tempatnya. Walaupun demikian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat terus berupaya melakukan penertiban kepada Pedagang dan pengunjung pada pusat keramaian Kemutar Telu Center yang berindikasi dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat dalam perannya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sangatlah penting, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana dengan humanis namun tegas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku

Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini diberi judul "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Pengunjung Pusat Keramaian di Kemutar Telu Center Kabupaten Sumbawa Barat" dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima dan pengunjung pusat keramaian di Kemutar Telu Center Kabupaten Sumbawa Barat.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soeharto, (1989: 141) Metode penelitian dapat pula diartikan sebagai suatu cara untuk memahami suatu objek penelitian. Sedangkan menurut Mulyanan, (2008: 145) metode adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Secara objektif, jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendiskripsikan tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima dan pengunjung pusat keramaian di kemutar telu center Kabupaten Sumbawa Barat. dengan menggunakan metode Deskriptif interpretatif dan analisa SWOT yakni dengan menceritakan, mempresentasikan dan memngungkapkan maksud peneliti berdasarkan

perspektif, pendapat, kesan, dan pandangan yang berhubungan dengan informasi yang ada yang kemudian dianalisa menggunakan analisa SWOT.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengukur kinerja yang terangkum didalamnya kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Pengunjung Pusat Keramaian di Kemutar Telu Center Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah personil 168 orang merupakan jumlah personil yang cukup banyak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Fakta di lapangan terdapat 14 orang pejabat fungsional Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Amanat Undang-Undang tersebut merupakan kekuatan terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya di daerah. Jumlah 14 orang Polisi Pamong Praja tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum di lingkup yang lebih kecil seperti Kawasan Kemutar Telu Center masih bisa tertangani dengan baik.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja bahwa jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat berada pada skor 500 sampai dengan 750,

maka jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat serendah-rendahnya berjumlah 251 orang dan setinggi-tingginya 350 orang Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

Adapun rumus perhitungan jumlah Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Standar Jumlah Polisi Pamong Praja		
Jumlah polisi pamong praja yang ada pada tahun bersangkutan		8.100%
Jumlah polisi pamong praja berdasarkan peraturan penertiban pedagang kaki lima		
jumlah		
= 14 orang Fungsional Pol	8.100%	PP
= 251 orang kebutuhan		
= 5,57 %		

Artinya bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat dalam mencapai mutu pelayanan standar jumlah polisi Pamong Praja belum mencapai Standar mutu pelayanan dengan jumlah 5,57% sehingga target pencapaian mutu pelayanan Standar Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat belum tercapai dengan kekurangan 94,43%. Selain jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat yang belum mencapai standar mutu pelayanan, regulasi secara spesifik terhadap penertiban pedagang kaki lima belum dibentuk sehingga kepastian keberadaan pedagang kaki lima di Kemutar Telu Center secara hukum tidak diakui sehingga kebijaksanaan Pemerintah tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum.

3. Peluang (*Opportunities*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan ditemukan fakta bahwa Kawasan Kemutar Telu Center merupakan komplek perkantoran yang secara hukum tidak diatur sebagai tempat berdagang para pedagang kaki lima, sehingga hal ini merupakan peluang bagi Pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatur, menertibkan pedagang dan pengunjung yang berada di Kawasan Kemutar Telu Center. Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat yang dibuktikan dengan observasi di lapangan di temukan bahwa keberadaan para pedagang kaki lima di

Kawasan Kemutar Telu Center merupakan kebijaksanaan Pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat terhadap kehadiran pengunjung yang melakukan wisata di Kemutar Telu Center.

4. Ancaman (*Treats*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti di Lapangan ditemukan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kemutar Telu Center yang tidak secara sah terdata oleh pemerintah sehingga memungkinkan tidak secara sistematis dapat dilakukan pemetaan terhadap para pedagang kaki lima tersebut. Pendataan para pedagang kaki lima yang tidak dilakukan berdasarkan *by name by address* akan memungkinkan terdapatnya pedagang yang menjual barang ilegal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti paparkan, maka didapatkan kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam Berdasarkan Kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat terhadap penertiban pedagang kaki lima dan pengunjung pusat keramaian di Kemutar Telu Center cukup baik, akan tetapi belum terlalu optimal yang disebabkan tidak adanya peraturan turunan yang mengatur secara spesifik terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kawasan Kemutar Telu Center sebagai turunan dari Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sehingga dapat memuat sanksi terhadap pelanggaran ketertiban umum guna mendukung ketegasan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima. Akan tetapi, dengan tidak terpenuhinya jumlah Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, sehingga secara kuantitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat masih belum terpenuhi.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Pengunjung Pusat Keramaian.

DAFTAR RUJUKAN

- Agusta, Leornado dan Eddy Madiono Sutanto. (2013). *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan*. Surabaya: CV. Haragon Surabaya.
- Agustino, Leo. (2008) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Alma, Buchari. 2001. *Kewirausahaan*, Bandung: Bima Cipta.
- Andre Viki Martin (2018). *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Bidang Ketentraman Terertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung*. Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pasundan Bandung.
- Andriani, R., & Marlina, L. (2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima*. Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 3(2), 146 – 159.
- Amstrong, Mischael. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Sofyan dan Haryanto. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Breman, Jan. 1988. *The Shattered Image: Construction and Deconstruction of the Village in Colonial Asia*, Dordrecht: Foris Publications.
- B. Uno, Hamzah, Lamatenggo, Nina. 2014. *Teori Kinerja Dan Pengukurannya*. Bumi Akasara, Jakarta.
- Damara (2020). *Implementasi Kebijakan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)*. Jurnal Tatapamong 2 (2), 1-16.
- Darmawan (2020). *Analisis Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Dalam Melaksanakan Ketertiban Umum*. Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Gusmulyadi. 1994. *Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Pusat Kota*, Yogyakarta: UNISBA.
- Handoyo dan Widyaningrum (2015). *Relocation as Empowement Response, walfare, and Life Quality of Street Vendors After Relocation*. Jurnal Komunitas 7 (1), 31-43.
- Mardiani, Suhaimi, Mansur, T. M. (2018). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*. Syiah Kuala Law Journal 2 (1), 233-246.
- Mathis, R.L, & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustafa, Ali Achsan. (2008) *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah Teori, dan Praktis Pedagang Kaki Lima*. Malang, In-Trans Publishing
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Mulyanto. 2007. *Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survei pada Pusat Perdagangan dan Wisata Di Kota Surakarta dalam Jurnal BENEFIT, Volume 11, Nomor 1, Juni 2007*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta
- Patilima, H. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet
- Poerwadarminta, W.J.S. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Raditya H., dkk. 2010. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Raharjo P (2018). *Efektivitas Penertiban Pedangan Kaki Lima (PKL) di Pasar Kabayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan*. Jurnal: Public Administration Journal 2 (2), 1-20
- Rusdi, R., Abd.Kadir, M. A., Kelibey, I., & La Basri. (2021). *Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan PERDA Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong* .Journal Governance and Politics (JGP), 1(2), 10-24. Retrieved from <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/199>.
- Sedarmayanti, 2011.*Tata Kerja dan Produktivitas Kerja :Suatu Tinjauan Dari Aspek Ekonomi Atau Kaitan Antara Manusia dengan lingkungan kerjanya*. Cetakan Ketiga. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, A. (2017). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda*. Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas, Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur.
- Siswanto Sunarno, 2009 , *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar. Grafika,
- Subangkit (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*. Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik 4 (1), 1-15.
- Sugiyono (1999). *Urbanisasi & Morfologi Proses Perkembangan Peradaban & Wadah Ruang Fisiknya: Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi*. Semarang, Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Wirawan, 2009.*Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Salemba Empat.